



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN  
TERNAK GADUHAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, mendorong perekonomian pedesaan, serta meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah melalui sub sektor peternakan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan pemerintah yang ada di Kabupaten Semarang berjalan lancar, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibuat Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 417/KPTS/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK GADUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
5. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
6. Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kawasan Peternakan.
7. Penggaduh adalah petani ternak yang tergabung dalam kelompok peternak yang berdasarkan perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan.
8. Ternak gaduhan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Ternak Gaduhan adalah semua ternak Pemerintah Kabupaten yaitu sapi, kerbau, kambing dan domba yang digaduhkan kepada petani dan dikelola oleh Dinas.

9. Sistem Gaduhan Ternak adalah Penyebaran ternak yang dilakukan oleh Pemerintah melalui pemberian pinjaman bantuan ternak kepada peternak yang pengembaliannya dapat berupa ternak sesuai dengan paket yang diterimanya.
10. Sistem semi gaduhan adalah penyebaran ternak dimana ternak digaduhkan kepada peternak yang pengembaliannya berupa ternak dan dinilai dengan uang.
11. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan milik pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangbiakkan atau digemukkan.
12. Modal pokok adalah harga ternak awal dan biaya lain yang dikeluarkan sebagai dasar perhitungan pembagian hasil gaduhan pola penggemukan;
13. Ternak setoran adalah pengembalian pinjaman dalam bentuk ternak atau uang sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
14. Ternak layak bibit adalah ternak setoran yang memenuhi standar teknis ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh baru untuk dikembangbiakkan.
15. Ternak tidak layak bibit adalah ternak setoran yang tidak memenuhi standar teknis ternak bibit, dan atau induk yang berdasarkan seleksi tidak memenuhi persyaratan untuk bibit dan tidak layak dikembangbiakkan.
16. Ternak majir adalah ternak bibit jantan atau betina yang organ reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh Petugas yang berwenang.
17. Ternak potong paksa adalah ternak yang secara teknis maupun medis tidak dapat diselamatkan, sehingga harus dilakukan tindakan pematangan.
18. Pemacek adalah ternak jantan yang organ reproduksinya berfungsi normal dan digunakan untuk mengawini ternak betina.
19. Penyebaran kembali ternak (redistribusi) adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit dari hasil pengembalian penggaduh.
20. Penggemukan ternak adalah upaya yang dilakukan untuk menambah berat badan ternak menjadi berat yang ideal untuk dipotong.
21. Penghapusan ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari daftar penyebaran dan pengembangan ternak.
22. Kawasan sentra produksi peternakan adalah suatu wilayah yang digunakan untuk pengembangan jenis komoditas peternakan tertentu yang didukung oleh potensi sumber daya yang ada, sehingga membentuk satu kawasan peternakan.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Semarang.
24. Recorder adalah Petugas pencatat ternak gaduhan pemerintah yang ada di kelompok.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan adalah :
  - a. memberikan bantuan modal kepada peternak;
  - b. menambah kepemilikan ternak dan skala usaha; dan
  - c. menyerap tenaga kerja yang tersedia.
  
- (2) Tujuan penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan adalah :
  - a. mempercepat pengembangan ternak;
  - b. membentuk kawasan atau sentra produksi;
  - c. meningkatkan populasi ternak;
  - d. meningkatkan produksi ternak; dan
  - e. meningkatkan pendapatan peternak.

## BAB III

### LOKASI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK GADUHAN

#### Pasal 3

- (1) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan ditentukan oleh Kepala Dinas atas dasar aspirasi dan kajian teknis dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
  
- (2) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bebas penyakit menular;
  - b. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
  - c. sesuai dengan tata ruang;
  - d. didukung kelancaran dalam pemasaran ternak; dan
  - e. daya dukung lokasi memadai.
  
- (3) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB IV

### PENGGADUH DAN SYARAT PENGGADUH

#### Pasal 6

- (1) Penggaduh ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi calon penggaduh dengan memperhatikan dan mempertimbangkan persyaratan teknis.
- (2) Syarat-syarat teknis calon penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mempunyai pengalaman, kemampuan dan kemauan memelihara ternak sendiri dengan baik;
  - b. menyediakan kandang permanen dan lahan untuk penyediaan hijauan makanan ternak;
  - c. mampu menyediakan pakan ternak, baik hijauan dan makanan tambahan;
  - d. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, atau surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
  - e. sudah berkeluarga;
  - f. mempunyai tempat tinggal yang tetap di lokasi penyebaran ternak;
  - g. tergabung dalam Kelompok Tani;
  - h. sanggup dan bersedia menandatangani Surat Perjanjian di atas materai cukup dan sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku; dan
  - i. sehat jasmani dan rohani.

## BAB V

### JENIS TERNAK GADUHAN DAN POLA GADUHAN

#### Pasal 7

Jenis ternak gaduhan yang digaduhkan Pemerintah Daerah kepada petani adalah sapi, kerbau, kambing dan domba.

#### Pasal 8

Jenis pola gaduhan ternak pemerintah adalah:

- a. pola I adalah gaduhan ternak kereman;
- b. pola II adalah gaduhan ternak sistem bagi hasil anak;
- c. pola III adalah gaduhan ternak betina; dan
- d. pola IV adalah gaduhan ternak pejantan/pemacek.

## Pasal 9

- (1) Pola I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diatur sebagai berikut :
  - a. penggaduh harus menyerahkan ternak yang digaduhkan kepada Pemerintah Daerah untuk dijual dalam jangka waktu :
    - Sapi : 6 – 12 bulan (enam sampai dua belas bulan)
    - Kerbau : 6 – 12 bulan (enam sampai dua belas bulan)
    - Kambing: 6 – 12 bulan (enam sampai dua belas bulan)
    - Domba : 6 – 12 bulan (enam sampai dua belas bulan)
  - b. dari hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penggaduh mendapat bagian sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dari pertambahan harga ternak, sedangkan Pemerintah Daerah mendapatkan bagian sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pertambahan harga ternak dan modal pokok.
- (2) Pada pola I, setiap penggaduh sepanjang memenuhi syarat dapat diberikan gaduhan kembali paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetor ke kas daerah.

## Pasal 10

- (1) Pola II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diatur sebagai berikut :
  - a. penggaduh harus menyerahkan anak keturunan kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian dijual, pada anak sapi berumur paling sedikit 6 (enam) bulan, dan/atau waktu yang telah di tentukan; dan
  - b. dari hasil penjualan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, penggaduh mendapatkan 70% (tujuh puluh perseratus), sedangkan pemerintah mendapatkan 30% (tiga puluh perseratus) dari hasil penjualan ternak.
- (2) Hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetor ke kas Daerah.
- (3) Penggaduh harus menyerahkan induk sapi yang sudah tidak produktif atau selama waktu yang telah ditentukan kepada Pemerintah Daerah untuk dijual.
- (4) Dari hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggaduh mendapatkan bagian 25% (dua puluh lima perseratus) sedangkan Pemerintah Daerah mendapatkan 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

## Pasal 11

Pola III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diatur sebagai berikut :

- a. seekor sapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya kepada Pemerintah Daerah sebagai setoran, sebanyak 2 (dua) ekor, baik jantan maupun betina dari keturunan pertama dan keturunan kedua;
- b. seekor kerbau dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya kepada Pemerintah Daerah sebagai setoran, sebanyak 2 (dua) ekor, baik jantan maupun betina dari keturunan pertama dan keturunan kedua;
- c. seekor kambing dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya kepada Pemerintah Daerah sebagai setoran, sebanyak 2 (dua) ekor, baik jantan maupun betina dari keturunan pertama dan keturunan kedua, sepadan dengan ternak pokok yang diterimanya dan/atau memenuhi standar ternak bibit; dan
- d. seekor domba dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya kepada Pemerintah Daerah sebagai setoran, sebanyak 2 (dua) ekor, baik jantan maupun betina dari keturunan pertama dan keturunan kedua sepadan dengan ternak pokok yang diterimanya dan/atau memenuhi standar ternak bibit.

## Pasal 12

Pola IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diatur sebagai berikut :

- a. seekor kerbau dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya kepada Pemerintah Daerah sebagai setoran, sebanyak 1 (satu) ekor sepadan dengan ternak pokok yang diterimanya dan/atau memenuhi standar ternak bibit;
- b. seekor kambing dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya kepada Pemerintah Daerah sebagai setoran sebanyak 1 (satu) ekor sepadan dengan ternak pokok yang diterimanya dan/atau memenuhi standar ternak bibit;
- c. penggaduh harus menyerahkan pejantan yang sudah tidak produktif atau waktu yang telah di tentukan kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian di jual;
- d. hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada huruf c penggaduh mendapatkan bagian 25% (dua puluh lima perseratus) sedangkan Pemerintah Daerah mendapatkan 75 % (tujuh puluh lima perseratus) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.



## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH

#### Pasal 13

Hak penggaduh adalah sebagai berikut :

- a. menerima ternak gaduhan sesuai dengan perjanjian;
- b. menerima pembinaan dari Dinas;
- c. menerima ternak gaduhan dalam kondisi sehat; dan
- d. memanfaatkan pupuk kandang dan susu dari hasil ternak yang dipeliharanya.

#### Pasal 14

Kewajiban penggaduh adalah sebagai berikut :

- a. menandatangani surat perjanjian penyebaran ternak pemerintah;
- b. memelihara ternak yang diterimanya dengan baik;
- c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Petugas Dinas;
- d. melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap ternak yang dipeliharanya dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Petugas Dinas;
- e. memenuhi semua kewajiban yang berlaku sesuai dengan perjanjian; dan
- f. menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII

### REDISTRIBUSI TERNAK GADUHAN

#### Pasal 15

- (1) Ternak setoran penggaduh yang memenuhi kriteria ternak layak bibit atau ternak tidak layak bibit ditetapkan melalui hasil seleksi oleh petugas Dinas yang di tuangkan dalam berita acara.
- (2) Ternak setoran tidak layak bibit selanjutnya dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Tim Pengelola Ternak Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Keturunan ternak betina selanjutnya digaduhkan kepada penggaduh lain untuk dikembangbiakkan.
- (4) Keturunan ternak jantan selanjutnya dijual atau digaduhkan kepada penggaduh lain yang memenuhi syarat untuk digemukan dengan Pola I.

#### Pasal 16

- (1) Pada Pola II, ternak induk didistribusikan kepada penggaduh lain setelah induk tersebut melahirkan paling sedikit 2 (dua) kali atau waktu yang telah ditentukan.

- (2) Redistribusi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digulirkan setelah induk bunting paling sedikit 3 (tiga) bulan.
- (3) Kondisi induk bunting ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan kebuntingan oleh Petugas Dinas.
- (4) Ternak gaduhan yang disetorkan dengan Pola II, induk digulirkan ke penggaduh lain setelah pedet berumur paling sedikit 6 (enam) bulan atau waktu yang telah ditentukan.

## BAB VIII

### RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 17

- (1) Apabila ternak gaduhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mati, hilang dan potong paksa bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternaknya.
- (2) Apabila ternak gaduhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tidak memperoleh hasil karena majir, tidak layak bibit, tidak bertambah berat badannya bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka kedua belah pihak sepakat untuk menukarkan ternak menjadi ternak pokok baru senilai harga penjualan ternak tersebut.
- (3) Apabila ternak gaduhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, mati, hilang dan potong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, yang bersangkutan harus tetap memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian penyebaran ternak Pemerintah Daerah yang telah ditandatangani.
- (4) Pada ternak hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian setempat.
- (5) Apabila ternak gaduhan yang ternyata karena sesuatu hal terpaksa harus dipotong, penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada pemerintah, untuk dijual oleh Tim Pengelola Ternak Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil penjualan ternak setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penggaduh mendapatkan 25 % (dua puluh lima perseratus), sedangkan pemerintah 75 % (tujuh puluh lima perseratus) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (7) Apabila berdasarkan hasil perhitungan penjualan ternak dengan Pola I ternyata tidak terdapat keuntungan, maka penggaduh mendapatkan imbalan yang besarnya ditentukan oleh Tim Pengelola Ternak Pemerintah Daerah.
- (8) Apabila penggaduh meninggal dunia, maka ahli warisnya meneruskan kewajibannya dan perjanjian ini berlaku bagi ahli warisnya.

## Pasal 18

- (1) Apabila terjadi penundaan penyetoran ternak keturunannya yang disebabkan bukan kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh diberikan kelonggaran waktu penyetoran paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila terjadi penundaan penyetoran ternak keturunannya disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka ternak gaduhan tersebut akan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Dinas tanpa ganti rugi.

## BAB IX

### PENGHAPUSAN TERNAK GADUHAN

## Pasal 19

Ternak gaduhan yang mati, potong paksa, majir, hilang, ternak pokok yang sudah lunas, ternak setoran yang tidak layak bibit dan ternak yang pelunasannya macet bukan karena kesalahan penggaduh, maka penggaduh tersebut akan dihapus dari daftar penggaduh ternak Pemerintah Daerah.

## BAB X

### LARANGAN DAN SANKSI

## Pasal 20

- (1) Penggaduh dilarang menjual, menukarkan, memindahtangankan ternak sebelum memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Apabila penggaduh tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka Dinas berhak menarik kembali ternak yang telah diserahkan ke penggaduh tanpa mendapatkan ganti rugi.
- (3) Apabila penggaduh melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas berhak menarik kembali ternak yang telah diserahkan ke penggaduh tanpa mendapatkan ganti rugi.

## BAB XI

### PENGADAAN DAN PENJUALAN TERNAK

## Pasal 21

- (1) Penjualan ternak dilaksanakan secara bersama-sama antara penggaduh dan Tim Pengelola Ternak Pemerintah Daerah, dengan menggunakan

prinsip lelang, artinya harga penawaran tertinggi yang digunakan untuk menetapkan harga jual ternak.

- (2) Semua hasil penjualan ternak setelah dikurangi hak penggaduh disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB XII

### TIM PENGELOLA TERNAK PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 22

- (1) Tim Pengelola Ternak Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Pengelola Ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a. staf teknis yang menangani kegiatan pengembangan dan pengelolaan ternak gaduhan Pemerintah;
  - b. penyuluh Pertanian lapangan; dan
  - c. petugas medis dan/atau paramedis.
- (3) Tim pengelola Ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. melaksanakan seleksi calon lokasi dan calon penerima ternak gaduhan pemerintah;
  - b. melaksanakan seleksi terhadap ternak calon gaduhan ternak Pemerintah;
  - c. melaksanakan sosialisasi aturan gaduhan ternak Pemerintah Daerah;
  - d. menetapkan spesifikasi teknis pengadaan ternak;
  - e. menetapkan besaran imbalan /ganti rugi pada pola I apabila penggaduh merugi; dan
  - f. memantau dan melaporkan perkembangan ternak gaduhan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Petugas Pemeriksa Kebuntingan/Asisten Teknik Reproduksi adalah petugas yang telah bersertifikat.
- (2) Petugas Pemeriksa Kebuntingan bertugas memeriksa kebuntingan sapi yang telah di kawinkan minimal 3 (tiga) bulan.
- (3) Petugas Asisten Teknik Reproduksi memeriksa alat reproduksi ternak yang telah lebih dari 3 (tiga) kali dikawinkan tidak mengalami kebuntingan.

## BAB XIII

### RECORDER

#### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan pemerintah, Tim Pengelola Ternak Pemerintah Daerah dibantu oleh recorder.
- (2) Recorder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengurus kelompok dan/atau anggota kelompok yang ditunjuk.
- (3) Dalam 1 (satu) kelompok dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang recorder.
- (4) Recorder di setiap kelompok dapat ditunjuk apabila di dalam kelompok terdapat lebih dari 10 (sepuluh) ekor ternak gaduhan.
- (5) Recorder yang ditunjuk ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Tugas Recorder antara lain :
  - a. mendata anggota kelompok yang ingin mendapatkan perguliran ternak;
  - b. mencatat ternak yang siap di gulirkan;
  - c. melakukan pencatatan dan melaporkan setiap kejadian pada ternak Pemerintah Daerah, baik ternak sakit, mati, lahir maupun mutasi;
  - d. melaksanakan monitoring dan pengawasan perkembangan ternak di wilayah kerjanya bersama dengan Tim Pengelola Ternak Pemerintah Daerah;
  - e. melakukan koordinasi dengan ketua kelompok, Kepala Desa dan Petugas Lapangan;
  - f. membuat laporan perkembangan ternak setiap triwulan kepada Tim Pengelola Ternak Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) recorder berhak mendapatkan honor.
- (8) Besarnya honor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB XIV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 25

- (1) Kepala Dinas adalah selaku penanggungjawab teknis pelaksanaan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak, dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Tim Pengelola Ternak Pemerintah Daerah.

(3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan kepada Bupati.

#### Pasal 26

Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyebaran dan pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyebaran dan pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 03-01-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 03-01-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

